

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan skripsi yang berjudul “Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Pengauban Kecamatan Lelea Terhadap Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Serta Dampaknya Bagi Kerukunan Keluarga” yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa pengauban dalam hal melakukan pembagian harta waris selalu dengan cara merata, apabila anak jauh dari orangtua atau tidak ikut mengurus orangtua dan itupun dikarenakan sudah menjadi kebiasaan pemikiran nenek moyang yang turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa pengauban hingga saat ini.
2. Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa pengauban menurut tokoh masyarakatnya itu sendiri tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka menganggap pembagian warisan semua sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan dari masing-masing ahli waris. Hal tersebut jika pembagiannya menggunakan pembagian waris adat setempat dianggap dapat menjaga kerukunan keluarga.

#### **B. Saran**

Kepada pemerintah Desa Pengauban, diharapkan agar melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam di Desa Pengauban yakni melalui penyuluhan, sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam.